

# URAIAN PEKERJAAN



**SKPD** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**PPK** : AMINUDDIN, SH.

**PROGRAM** : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

**KEGIATAN** : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

**PEKERJAAN** : Pengadaan Pompa Air Submersible 5,5 HP .

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## 1. LATAR BELAKANG

---

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Metro.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021.
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas.
7. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026.

b. Gambaran Umum Singkat

Pelaksanaan pekerjaan ini merupakan operasional yang memiliki tujuan :

1. Capaian program : Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat tentang Air Bersih.
2. Keluaran / Output : Penyediaan Penggantian Pompa Air Submersible yang rusak.
3. Hasil / Outcome : Tercapainya Pelayanan maksimal untuk masyarakat. Rencana anggaran kegiatan pada APBD 2024, yakni sebesar Rp. 50.000.000,-

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya struktur anggaran untuk :

Menunjang terselenggaranya penyediaan instalasi dan pelayanan ke masyarakat tentang air bersih.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Perdesaan/Perkotaan bermaksud untuk melayani masyarakat tentang kebutuhan air bersih. Adapun tujuan kegiatan ini, diharapkan dengan adanya anggaran pada kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas tentang air bersih.

**3. SASARAN**

---

Sasaran didalam kegiatan ini yakni penyesuaian terhadap kebutuhan Penyediaan Air Bersih.

**4. LOKASI KEGIATAN**

Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan di UPT Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.

**5. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Pelaksana kegiatan pada kegiatan ini, yakni Kepala UPT Air Bersih beserta staf.

Penanggung jawab kegiatan ini terdiri atas penanggung jawab umum dan penanggung jawab teknis. Penanggung jawab umum yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , sedangkan Penanggung Jawab Teknis yaitu Pejabat Pembuat Komitmen.

**6. BIAYA**

Secara keseluruhan didalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Perdesaan/Perkotaan Pagu anggaran biaya **Rp. 50.000.000,-**.

Blambangan Umpu, April 2024

**PPK**

**AMINUDDIN, S.H.**

NIP. 19690117 198903 1 001